

COVID-19: KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENANGANI DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI SISI BIAYA TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

Ni Putu Ari Aryawati¹

Indah Suprabawati Kusuma Negara²

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

ariaryawati@stahn-gdepudja.ac.id¹

kusumanegara@stahn-gdepudja.ac.id²

Abstract

Indirect cost emerge by Covid-19 impact to social and economic problems in Indonesia. Therefore, the government must take a strategic policies in dealing this problem. This study aim to describe and find out the concept of strategic policy in dealing impact of indirect cost of the Covid-19 based on social and economic perspective. The method used in this research is analysis descriptive with focus of this study is indirect cost of social economics problems of Covid-19 and the government policies. Data collection is by mapping issues, policies, and strategies . The result show that allocation policy, distribution policy and stabilization policy as a systematic policy in dealing indirect cost of Covid-19 that occurred in Indonesia.

Keywords : Covid-19, Social and Economic Impact, Strategic Policy

Abstrak

Biaya tidak langsung yang ditimbulkan dari Covid-19 sangat berdampak pada masalah sosial ekonomi di Indonesia. Sehingga, pemerintah harus menentukan kebijakan strategis dalam menangani masalah ini. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui konsep kebijakan strategis dalam menangani dampak biaya tidak langsung yang timbul dari pandemi Covid 19 di Indonesia dari sisi sosial ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif, dengan fokus kajian pada biaya tidak langsung yang timbul akibat dampak sosial ekonomi dari Covid-19 dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap isu, kebijakan dan strategi. Hasil penelitian ditemukan bahwa untuk menangani dampak biaya tidak langsung yang timbul akibat Covid-19 maka pemerintah harus melaksanakan tiga kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi sebagai kebijakan sistematis dalam menangani dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Dampak Sosial Ekonomi, Kebijakan Strategis.

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) sampai saat ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia, Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020)¹. Indonesia pada awalnya merasa terbebas dari Covid-19 sehingga tidak membentengi diri dari virus yang mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 kemudian terus menyebar keseluruh Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya. Skala bencana menjadi semakin massif sehingga pada tanggal 13 April 2020 Presiden Jokowi kemudian mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020.

Bencana Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi rentan sehingga berpotensi terjadinya krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1998. Dampak COVID-19 telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia termasuk Indonesia yang dimana keadaan ini berpotensi untuk terjadi krisis apabila tidak segera ditangani dengan cepat, tepat dan aman. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa pandemic COVID-19 membawa kejutan ekonomi, keuangan dan sosial ketiga terbesar pada abad ke-21 setelah serangan terror 9/11 dan krisis keuangan global tahun 2008. Kejutan ini menimbulkan penurunan tajam pada produksi, rantai pasokan, dan konsumsi dunia yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dunia.

Pemerintah Indonesia memilih jalur kebijakan dari dua arah dalam rangka menangani pandemik Covid-19, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Dua kebijakan yang dilaksanakan secara bersamaan menyebabkan implementasinya tidak maksimal dan tidak konsisten, bahkan cenderung terjadinya salah kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Budi dan Anshari, 2020). Pada akhirnya dua tujuan yang ingin dicapai yaitu pemutusan mata rantai penyebaran

¹Kementrian Kesehatan merilis klaster penyebaran covid 19 di seluruh wilayah di Indonesia melalui berbagai media mainstream, salah satunya melalui laman berikut <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia> Diakses tanggal 15 Juli 2020.

²Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimuat oleh media <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-> Diakses tanggal 15 Juli 2020.

virusnya dan perbaikan ekonomi pun belum bisa dicapai, bahkan cenderung semakin parah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5 %, dan bahkan bisa menjadi minus 0,4% ². Kondisi ini tak hanya sekadar melemahkan perekonomian tetapi juga telah mempengaruhi pergerakan ekonomi. Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan. Sebelum terjadi Covid-19 Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya di berbagai sektor, semisal lapangan pekerjaan yang membuat sektor riil ekonomi yang tumbuh secara melambat. Teori hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan tentang kebutuhan dasar manusia seperti makan, tempat tinggal, kepuasan, dan kebutuhan fisik lainnya, di samping itu manusia juga membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari gangguan fisik serta emosional yang merugikan.

Siklus aktivitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat (Olaniyi, 2020). Dampak COVID-19 telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia termasuk Indonesia yang dimana keadaan ini berpotensi untuk terjadi krisis apabila tidak segera ditangani dengan cepat, tepat dan aman (Aryawati, 2020). Dalam situasi ini, dapat dipahami jika pemerintah tidak berani mengambil langkah *lockdown* dalam fenomena ini, sebab risikonya mengarah pada terjadinya *economic disaster*, yang secara otomatis berimplikasi pada dampak sosial lainnya (Abodunrin *et. al*, 2020).

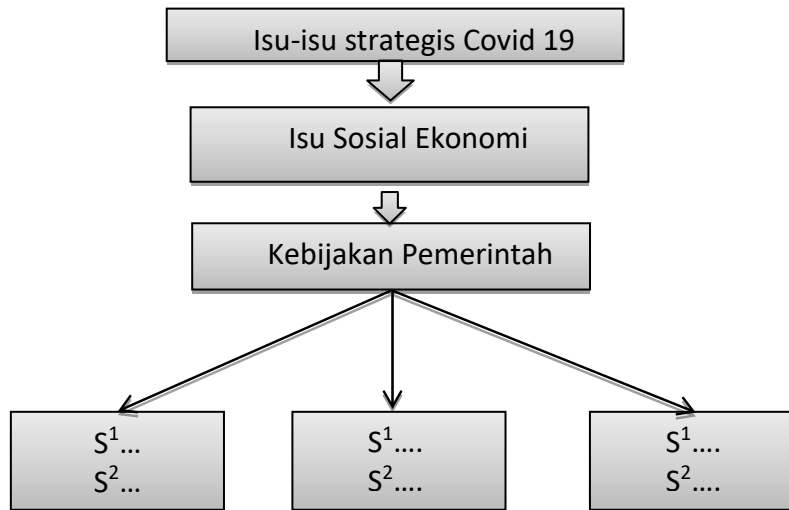
Oleh karena itu, fenomena ini sangat penting untuk dikaji secara empiris mengenai dampak sosial ekonomi dan kebijakan mitigasi bencana terkait biaya tidak langsung yang ditimbulkan di Indonesia pada masa pandemi ini. Domain tersebut sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami konsep kebijakan strategis dalam memitigasi dampak sosial ekonomi sebagai upaya untuk melakukan resiliensi bencana pandemic Covid-19.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan fokus kajian pada dampak sosial ekonomi dari sisi biaya langsung akibat Covid-19, beserta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan *mapping issue*, *mapping policy*, serta menemukan *mapping strategy*. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan analisis sistematis terhadap berbagai *mapping*

problem sehingga menghasilkan kerangka pikir penelitian seperti di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Hasil Penelitian

Biaya tidak langsung yang ditimbulkan sebagai dampak sosial ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata adalah fenomena karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut dari banyak sektor bisnis. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Rinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 1.500.156 orang (77%) dari 83.546 perusahaan³. Pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Corona berjumlah 443.760 orang (23%) dari 30.794 perusahaan. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah selama pandemi ini belum berakhir. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Biaya tidak langsung yang telah timbul sejumlah 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar).

³ Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dirilis oleh <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>. Diakses tanggal 15 Juli 2020

Kondisi sosial ini menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan, dimana perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim, pada saat yang sama produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian. Maka konsep kebijakan strategis (*survive*) harus mampu diciptakan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini, agar kondisi daya beli masyarakat cukup terjaga. Konsep kebijakan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi seperti ini adalah kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Konsep tersebut sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena terdapat peluang anggaran sebagai input talangan dalam menambah kekuatan menangani biaya tidak langsung yang timbul akibat dampak sosial ekonomi dalam masa pandemic Covid-19.

Dampak ekonomi terhadap pandemik COVID-19 ini dapat dilihat pada Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2020 yakni sebesar Rp 279,41 triliun (11,0 persen dari pagu APBN 2020) , secara nominal meningkat sebesar 2,79 persen (yoy) dari periode yang sama disbanding tahun sebelumnya yang meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 161,73 triliun (9,61 persen dari pagu APBN) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 117,68 triliun (13,73 persen dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Februari 2020 tumbuh sebesar 11,01 persen (yoy) dari tahun 2019 yang dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mengalami peningkatan sebesar 51,30 persen (yoy) dan bantuan sosial yang mengalami peningkatan sebesar 35,21 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Menurut Aryawati (2020: h 48-49) ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, terjadi pengaruh yang cukup signifikan dari adanya Covid-19. Pada sisi permintaan (*demand side*), pelanggan kehilangan pendapatannya hal ini terjadi karena ketakutan akan tertular virus yang semakin tidak pasti sehingga pelanggan mengurangi pengeluaran dan konsumsi yang berdampak pada penurunan permintaan dan pendapatan secara drastis. Hal ini juga berdampak pada tingkat *likuiditas* perusahaan yang semakin tidak lancar sehingga kemampuan membayar gaji karyawan menurun yang berdampak pada pengurangan karyawan atau PHK. Selain dari sisi *likuiditas*, Covid-19 juga mempengaruhi *solvabilitas* dari perusahaan . Ketidakmampuan membayar utang akibat operasional perusahaan menurun menyebabkan berkurangnya modal bank sehingga berdampak pada jumlah kredit yang berputar di masyarakat menjadi semakin rendah.

Dari sisi penawaran (*supply side*) pengurangan pasokan tenaga kerja karena pembatasan pergerakan orang menimbulkan bentuk kerja baru dengan bekerja dari rumah . Selain itu, rantai pasokan akan bahan baku menjadi terganggu khususnya bahan baku dan bahan setengah jadi karena adanya pengurangan pemanfaatan kapasitas namun perusahaan masih harus membayar gaji, utang, sewa dan pajak sehingga menyebabkan biaya input melebihi output produksi.

Secara garis besar manajemen krisis menghadapi pandemic setidaknya mencakup aspek risiko, dampak dan mitigasi (Jaminson, *et al.*, *ed*: 2018). Kebijakan manajemen krisis juga dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam beberapa komponen sebagai berikut (WHO, 2010: h. 28-30):

1. Perencanaan dan koordinasi (tingkat kesiapan suatu negara dapat dilihat berdasarkan apakah terdapat *leadership* dan koordinasi lintas sektor yang baik dalam merespons pandemi. Bagaimana kebijakan suatu negara dapat diintegrasikan dalam kerangka kesiapan emergensi nasional).
2. Pengawasan dan penilaian atas situasi (berkaitan erat dengan tidak hanya ketersediaan data dan informasi mengenai karakteristik pandemi itu sendiri, tetapi bagaimana data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merumuskan respons yang lebih efektif).
3. Pencegahan penyebaran penyakit (kebijakan yang berdampak individu/rumah tangga, komunitas hingga pembatasan aktivitas yang lintas batas negara).
4. Keberlanjutan pelayanan kesehatan (terkait dengan kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis).
5. Komunikasi public (kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang memadai dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, kesegaran, dan akurasi agar publik mendapatkan informasi dan mengambil keputusan yang tepat).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan Covid-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah, baik dari sisi kesehatannya, birokrasi, politik, maupun keuangan negara dalam penanganan Covid-19 ini (Widianingrum dan Mas'uid, 2020). Misalnya eksistensi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana salah satu poin pentingnya adalah adanya tambahan anggaran Rp. 405,1 triliun yang belum ada dalam APBN 2020. Artinya selama penanganan situasi Covid-19 ini, penganggaran dan pembiayaan defisit dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sumber adanya penganggaran tersebut salah satunya terdapat pemotongan anggaran pada proyek ke berbagai daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana pendidikan. Meskipun perlu kajian kritis terhadap pemotongan anggaran pada aspek-aspek tersebut, namun dalam kasus ini, pemotongan anggaran tersebut menjadi peluang kebijakan strategis dari sisi input dalam penanggulangan eksternalitas Covid-19 khusus dalam bidang ekonomi.

Pembahasan

Perubahan sosial merupakan proses terjadinya perbedaan antara suatu keadaan tertentu dalam jangka dan durasi waktu yang berbeda. Perubahan-perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam sebuah lembaga masyarakat yang kemudian mempengaruhi sistem sosial, termasuk dalam sikap-sikap, nilai-nilai, dan pola tingkah laku dalam kelompok-kelompok masyarakat (Soekanto, 2003). Indonesia saat ini sedang mengalami masa *golden moment* untuk mempersiapkan diri dan masa awal tanggap darurat yang menghadapi krisis kebijakan dalam penanganan Covid-19. Perbaikan sudah dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk mengelola krisis secara lebih baik, namun terjadi kegagalan dalam respon awal yang menjadikan penanganan Covid-19 menjadi lebih sulit. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan sebagai upaya menurunkan penyebaran virus Corona atau Covid-19 diberlakukan di Indonesia.

Kebijakan ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas, apabila aktivitas masyarakat berhenti total jelas akan berdampak negatif di bidang ekonomi. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi dan stabilisasi bisa dilakukan dalam upaya memitigasi dampak sosial ekonomi yang timbul akibat Covid-19. Eksistensi regulasi diakui manusia karena sifat mengaturnya, sekarang dihadapkan dengan isu-isu ekonomi tentang kebebasan pasar yang tidak boleh diganggu. Langkah pertama adalah pemerintah wajib mengalokasikan input dan *resources* mumpuni kepada orientasi kebijakannya (***Allocation Policy***) hal ini terjadi karena Covid-19 ini telah melemahkan peluang sehingga terjadi biaya tidak langsung yang timbul mulai dari pemberlakuan PHK

besar-besaran yang mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan, dan jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah selama pandemi ini, adanya himbauan “*stay at home*” yang secara otomatis berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh- pengaruh lain yang mengikutinya (Mas’udi dan Winanti, 2020). Menurut data Kementerian Perindustrian (2020) setidaknya sebanyak 60% industri terdampak Covid-19. Jumlah tersebut merupakan jenis industri yang bersifat konvensional (*non-digitalisasi*), termasuk usaha-usaha kecil masyarakat yang aktivitasnya membutuhkan keramaian massa. Maka dunia *e-commerce* merupakan salah satu yang mendapat keuntungan dalam fenomena ini. Masalahnya adalah, sebagian besar usaha masyarakat tidak berada pada industri digital, melainkan industri konvensional yang bergantung keramaian massa.

Banyak peluang pendapatan masyarakat dari rutinitasnya menjadi lumpuh. Untuk mengatasi situasi sulit tersebut, maka secara otomatis pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, paling tidak melalui program subsidi dalam beberapa aspek penting, seperti subsidi BBM, listrik, harga pangan murah, dan seterusnya. Pada posisi ini kebijakan pemerintah menjadi relevan dengan himbauan yang dikeluarkannya. Rasionalitas kebijakannya adalah bahwa alokasi yang dimaksud harus bersumber pada formulasi anggaran yang potensi proyeknya masih dalam skala yang bisa ditunda, termasuk anggaran yang begitu dahsyat dari proyek ibukota baru, formulasi gaji pejabat di luar gaji pokok, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Proyek pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBN pun kena dampaknya, akibatnya pembangunan di daerah pun menjadi terhenti oleh sebab tiga sumber APBD tersebut telah dipotong sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing , padahal formulasi anggaran satu mega proyek ibukota baru memiliki kesetaraan terhadap penyelamatan berbagai pembangunan di daerah melalui tiga komponen sumber anggaran tersebut.

Namun, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 ini justru menyentuh pada ranah dana abadi pendidikan, sementara proyek supra pemerintah melalui proyek “ibukota baru” tidak tersentuh dalam regulasi tersebut, padahal sifat dari proyek tersebut memiliki opsi mumpuni untuk dibatalkan. Melalui Perppu tersebut, dana abadi pendidikan telah menjadi korbannya, padahal

kebijakan pendidikan adalah satu domain yang sejatinya tidak boleh diganggu manakala sektor lain masih dimungkinkan untuk di tunda.

Sehingga agar terciptanya fleksibilitas pembangunan dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi di berbagai daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah harus mengalokasikan anggaran berbasis formulasi strategis dengan mengedepankan penghematan pada aspek-aspek pembiayaan belanja tidak langsung dalam skema APBN, beserta pembiayaan mega proyek. Adanya formulasi strategis terhadap alokasi anggaran, diharapkan aspek urgensi lainnya seperti proyek daerah melalui DAK, dan aspek pemberdayaan ekonomi kelas menengah kebawah tetap fleksibel dan terjaga. Konsep pembangunan mega proyek ditunda, selanjutnya difokuskan pada pembiayaan stimulasi ekonomi dana subsidi kepada masyarakat secara holistik, maka dalam ruang ini akan terjadi perputaran ekonomi yang fleksibel disamping pemerintah memfokuskan pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Secara substantif pemerintah akan memfokuskan diri pada program-program strategis sebagai bagian dari distribusi kebijakan **(Distribution Policy)** yang dimana ranah ini, tidak hanya implementasi berupa anggaran melalui skema subsidi, tapi juga mendistribusikan program-program konstruktif kepada masyarakat. Pendistribusian anggaran melalui skema subsidi itu berupa pengurangan harga pada kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat di tengah Covid-19 melanda Indonesia saat ini. Kebutuhan mendasar dan wajib dalam aspek ini adalah kebutuhan bahan pokok, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang secara alamiah mengikutinya, termasuk kebutuhan masker pelindung, dan lainnya.

Proses distribusi tersebut secara teknis dilakukan berupa program-program yang bersifat *ad hock* seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga bisa melalui program sosial lanjutan dengan menambah anggaran selama Covid-19 ini terjadi, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Skema pembagiannya yaitu bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, maka mereka tidak boleh diberikan BLT agar unsur keadilan dan pemerataan distribusi terlaksana dengan baik. Berbagai program tersebut bermain pada ranah anggaran dan data (input), serta implementasi yang sistematis dan akseleratif (proses) tanpa unsur-unsur birokrasi yang rigid. Kebijakan distribusi ini pertama ini adalah diberikan bantuan tunai dan bantuan bahan pokok, sambil melaksanakan program kemitraan

dengan berbagai unsur usaha mikro dan makro masyarakat, yaitu diberikannya insentif pada UMKM, usah-usaha rumahan masyarakat, dan pedagang- pedagang kecil.

Fase ketiga adalah implementasi kebijakan stabilisasi (***Stabilisation Policy***). Strategi dalam kebijakan stabilisasi mengambil peran pada beberapa domain penting pada formulasi alokasi dan strategi distribusi, sehingga menjadi keputusan strategis dalam mewujudkan stabilisasi pasar/ekonomi. Selain itu, strategi lain yang bisa dilakukan dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi di tengah pandemi ini. Untuk memberi stimulasi kepada pelaku usaha kecil menengah, melalui kebijakan stabilisasi, pemerintah wajib menurunkan bunga acuan Bank Indonesia untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa memberikan subsidi bunga. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha kecil mampu bertahan ditengah pandemi ini dengan kucuran modal beserta bunga yang sangat ringan. Sehingga pada posisi ini terjadi kesetabilan ekonomi pada dua obyek utama ekonomi yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran, dan pelaku UMKM sebagai pihak yang memproduksi barang.

Kesimpulan

Mitigasi dampak sosial ekonomi dalam bentuk fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Ketiga kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. Pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi ini, melainkan dengan implementasi kebijakan yang kongkrit melalui 3 konsep kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. *International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS)*, 4(March), 13–23.
- Aryawati, N. P. A. (2020). Resiliensi Bisnis Pada UMKM Di Era Normal Baru Sebagai Upaya Kemandirian Ekonomi. *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin*, 47.
- Budi, Arya dan Irham Nur Anshari. (2020). “Administration Distancing?”, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Chemical*

Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Kurniawansyah HS, H., Amrullah, Salahuddin, M., Muslim, & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mas'udi, Wawan dan Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.
- Maryani, S., Netrawati, I. G. A. O., & I Wayan Nuada. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Pada Perekonomian NTB. *Jurnal Binawakya*, 14(11), 3497–3508.
- Olaniyi, Evans. 2020. [Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions](#). [BizEcons Quarterly](#), Strides [Educational](#) Foundation, vol. 7, pages 3-12.
- Soekanto, S. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- WHO. (2010). *Guidance for Health Sector Assessment to Support the Post Disaster Recovery Process* (Issue December).
- WHO recommendations on the management of diarrhoea and pneumonia in HIV-infected infants and children Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) Departments of Child and Adolescent Health and Development (CAH) and HIV/AIDS*. (n.d.).